



P E N E T A P A N

Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 15 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2007 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 14 Maret 2007.
2. Bahwa, setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Pengugat di Kelurahan Condong selama 8 bulan,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpindah - pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Sedau.

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

3.1. ANAK 1, lahir tanggal 3 Oktober 2008,

3.2. ANAK 2, lahir tanggal 27 Mei 2017,

sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh kepada beberapa orang perempuan, terakhir Tergugat menikah sirri dengan perempuan asal Pontianak, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat dan pada bulan April 2021 Tergugat merekam video secara diam-diam pada saat karyawan Penggugat sedang mandi.

5. Bahwa, karena masalah tersebut diatas membuat Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dimana untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang menanggungnya serta sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan.

6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan Tergugat selalu melakukan KDRT seperti menampar, meninju, menendang dan menyeret Penggugat serta Tergugat selalu mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam.

7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, dan Tergugat berjanji untuk merubah sikapnya, namun pada kenyataannya sikap Tergugat kembali seperti semula bahkan semakin menjadi-jadi.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Singkawang pada tanggal 19 Juni 2020 namun dicabut karena Tergugat berjanji untuk berubah, namun pada bulan April 2021 sikap Tergugat kembali seperti semula.

9. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 16 Oktober 2021 yang disebabkan Tergugat mengambil handphone dan tas milik Penggugat tanpa seizin Penggugat, pada saat pertengkaran tersebut Tergugat membenturkan kepala Penggugat ke lantai.

10. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat (XXXXX) di Jalan XXXXX, Kota Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

11. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat sudah tidak pernah berusaha menemui Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

12. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

13. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

14. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara rukun dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yusuf Achmad, S.Ag.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Desember 2021 dan berdasarkan pernyataan hasil mediasi, antara Penggugat dan Tergugat berhasil rukun kembali;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 08 Desember 2021 Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk oleh majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dimuka sidang;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mediator telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak, karena mediator telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 347/Pdt.G/2021PA.Skw, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag.,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rosmilana, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)